



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1630, 2019

KEMENKEU. BLU. Politeknik Penerbangan  
Jayapura. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor KU.103/5/22 PHB 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Tarif Layanan BLU Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

**Pasal 1**

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan;
- c. tarif pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. tarif pendukung akademik; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif laboratorium dan simulator;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif klinik; dan
- e. tarif *drumband*.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (rupiah murni) untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

- (3) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berbentuk *range* mempertimbangkan paling sedikit meliputi jumlah peserta, kurikulum, dan/atau perubahan biaya produksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 6

Tarif pendidikan dan pelatihan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2019/2020.

#### Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dengan mengacu kepada prinsip kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat, dan keberpihakan kepada masyarakat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif *drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di

bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap taruna warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif diklat pembentukan dan tarif diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap taruna/peserta didik tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif diklat pembentukan dan tarif diklat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Taruna/peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna/peserta didik teladan;
  - b. taruna/peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna/peserta didik dari keluarga miskin;
  - d. taruna/peserta didik terdampak kondisi kahar;
  - e. taruna/peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar; dan/atau

- f. taruna/peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pengenaan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Penerbangan Jayapura pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 190/PMK.05/2019  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
 PENERBANGAN JAYAPURA PADA KEMENTERIAN  
 PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
 POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA  
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
	1. Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,00
	2. Tes Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00
	3. Tes Kesehatan	Per Calon Taruna	1.680.000,00
	4. Tes Kesamaptaan	Per Calon Taruna	320.000,00
	5. Tes Psikotest	Per Calon Taruna	480.000,00
	6. Tes Wawancara	Per Calon Taruna	170.000,00
	7. Tes Kompetensi Dasar	Per Calon Taruna	290.000,00
B.	Diklat Pembentukan		
	1. Diploma		
	a. Reguler		
	1) Diploma III Manajemen Lalu Lintas Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	3.681.000,00 s.d. 4.281.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Semester II	Per Taruna	3.081.000,00 s.d. 3.681.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	8.769.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	2.681.000,00 s.d. 3.081.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	8.769.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	2.256.000,00 s.d. 2.356.000,00
	2) Diploma III Teknik Listrik Bandara		
	a) Semester I	Per Taruna	3.668.000,00 s.d. 4.268.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	3.068.000,00 s.d. 3.668.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	3.268.000,00 s.d. 3.668.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	4.030.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	4.030.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	2.243.000 s.d. 2.343.000,00
	3) Diploma III Manajemen Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	3.663.000,00 s.d. 4.263.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	3.063.000,00 s.d. 3.663.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	3.263.000,00 s.d. 3.663.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	2.663.000,00 s.d. 3.063.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	5.767.000,00 s.d. 5.977.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	5.527.000,00 s.d. 5.677.000,00
	4) Diploma III Manajemen		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Logistis Transportasi Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	3.665.000,00 s.d. 4.265.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	3.065.000 s.d. 3.665.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	3.265.000,00 s.d. 3.665.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	2.665.000,00 s.d. 3.065.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	6.217.000,00 s.d. 6.653.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	5.428.000,00 s.d. 5.528.000,00
	5) Diploma III Airport Bisnis		
	a) Semester I	Per Taruna	3.665.000,00 s.d. 4.265.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	3.065.000 s.d. 3.665.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	3.265.000,00 s.d. 3.665.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	2.665.000,00 s.d. 3.065.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	6.717.000,00 s.d. 7.153.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	5.928.000,00 s.d. 6.028.000,00
	b. Nonreguler		
	1) Diploma III Manajemen Lalu Lintas Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	16.992.000,00 s.d. 21.895.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	13.471.000,00 s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			18.533.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	20.823.000,00 s.d. 25.173.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	11.912.000,00 s.d. 16.175.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	20.823.000,00 s.d. 22.923.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	13.873.000,00 s.d. 18.063.000,00
	2) Diploma III Teknik Listrik Bandara		
	a) Semester I	Per Taruna	17.416.000,00 s.d. 22.488.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	13.787.000,00 s.d. 19.429.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	16.637.000,00 s.d. 21.854.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	9.950.000,00 s.d. 11.350.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	9.650.000,00 s.d. 11.050.000,00
	f) Semester VI	Per Taruna	14.547.000,00 s.d. 19.107.000,00
	3) Diploma III Manajemen Bandar Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	14.836.000,00 s.d. 18.670.000,00
	b) Semester II	Per Taruna	10.114.000,00 s.d. 13.587.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	11.693.000,00 s.d. 15.045.000,00
	d) Semester IV	Per Taruna	14.082.000,00 s.d. 19.449.000,00
		Per Taruna	16.611.000,00 s.d.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e) Semester V		19.515.000,00
		Per Taruna	18.708.000,00 s.d.
	f) Semester VI		21.761.000,00
	4) Diploma III Manajemen Logistis Transportasi Udara		
	a) Semester I	Per Taruna	17.300.000,00 s.d. 22.366.000,00
		Per Taruna	13.391.000,00 s.d.
	b) Semester II	Per Taruna	18.227.000,00 16.652.000,00 s.d.
		Per Taruna	21.853.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	15.631.000,00 s.d.
	d) Semester IV	Per Taruna	20.266.000,00 17.025.000,00 s.d.
		Per Taruna	19.811.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	16.342.000,00 s.d.
	f) Semester VI		17.900.000,00
	5) Diploma III Airport Bisnis		
	a) Semester I	Per Taruna	16.720.000,00 s.d. 21.545.000,00
		Per Taruna	13.241.000,00 s.d.
	b) Semester II	Per Taruna	18.177.000,00 15.596.000,00 s.d.
		Per Taruna	20.327.000,00
	c) Semester III	Per Taruna	16.081.000,00 s.d.
	d) Semester IV	Per Taruna	20.896.000,00 17.988.000,00 s.d.
		Per Taruna	21.543.000,00
	e) Semester V	Per Taruna	17.086.000,00 s.d.
	f) Semester VI		18.633.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Nondiploma		
	a. Reguler		
	1) Bandar Udara	Per Peserta/	15.800.000,00 s.d.
	Initial	Diklat	16.400.000,00
	2) Navigasi Penerbangan	Per Peserta/	15.000.000,00 s.d.
	Initial	Diklat	16.700.000,00
	b. Nonreguler		
	1) Bandar Udara	Per Peserta/	37.200.000,00 s.d.
	Initial	Diklat	52.500.000,00
	2) Navigasi Penerbangan	Per Peserta/	35.700.000,00 s.d.
	Initial	Diklat	58.900.000,00
C.	Diklat Teknis		
	1. Umum	Per Peserta/	2.300.000,00 s.d.
	Manajerial	Diklat	3.500.000,00
	2. Bandar Udara	Per Peserta/	4.900.000,00 s.d.
	a. Initial	Diklat	17.800.000,00
	b. Manajerial	Per Peserta/	2.200.000,00 s.d.
	Diklat		8.500.000,00
	c. <i>Advance</i>	Per Peserta/	7.200.000,00 s.d.
	Diklat		14.600.000,00
	d. <i>Recurrent</i>	Per Peserta/	4.300.000,00 s.d.
	Diklat		6.600.000,00
	3. Keamanan Bandar Udara	Per Peserta/	7.000.000,00 s.d.
	a. Initial	Diklat	12.500.000,00
	b. Manajerial	Per Peserta/	2.500.000,00 s.d.
	Diklat		3.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. <i>Advance</i>	Per Peserta/ Diklat	7.500.000,00 s.d. 10.700.000,00
	d. <i>Recurrent</i>	Per Peserta/ Diklat	4.500.000,00 s.d. 6.100.000,00
	4. Navigasi Penerbangan		
	a. Initial	Per Peserta/ Diklat	23.700.000,00 s.d. 70.100.000,00
	1) Layanan Pendidikan dan Pelatihan dengan <i>On Job Training</i>	Per Peserta/ Diklat	3.800.000,00 s.d. 15.400.000,00
	2) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Tanpa <i>On Job Training</i>	Per Peserta/ Diklat	2.900.000,00 s.d. 3.700.000,00
	b. Manajerial	Per Peserta/ Diklat	6.600.000,00 s.d. 9.600.000,00
	c. <i>Advance</i>	Per Peserta/ Diklat	1.900.000,00 s.d. 4.600.000,00
	d. <i>Recurrent</i>		
	5. Kelayakan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Per Peserta/ Diklat	4.700.000,00 s.d. 6.900.000,00
	a. Initial	Per Peserta/ Diklat	3.200.000,00 s.d. 4.200.000,00
	b. <i>Recurrent</i>		
D.	Pendukung Akademik	Per Taruna	4.417.000,00 s.d.
	1. Madatukar		6.834.000,00
	2. Yudisium Diklat Pembentukan	Per Taruna	2.667.000,00 s.d. 3.683.000,00
	3. Perlengkapan Taruna	Per Taruna	4.415.000,00
	4. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Hari	65.000,00 s.d. 150.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	5. <i>Laundry</i>	Per Potong	10.000,00 s.d. 60.000,00
	Layanan Akademik Lainnya	Per Taruna	2.775.000,00
	1. Wisuda Diklat Pembentukan	Per Orang/ Kegiatan	1.683.000,00
	2. Ujian <i>International Civil Aviation Organization English Language Proficiency</i>	Per Orang/ Kegiatan	2.627.000,00 s.d. 4.000.000,00
	3. Ujian Lisensi	Per Orang/ Kegiatan	210.000,00
	4. <i>Recheck</i> Teori	Per Orang/ Kegiatan	300.000,00
	5. <i>Recheck</i> Praktik	Per Orang/ Kegiatan	282.000,00
	6. <i>Test of English as a Foreign Language Prediction Test</i>	Per Orang/ Kegiatan	197.000,00
	7. Salinan Sertifikat/Ijazah	4 Lembar Per Orang	15.000,00
	8. Pendaftaran Perpustakaan	Per Buku/ Hari	8.000,00
9. Denda Keterlambatan Pengembalian/Kehilangan Buku	Per Orang/ Jam	150.000,00	
10. Jasa Tenaga Pendidik			

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI